BAB V

PEMBAHASAN

A. Perawatan Remaja Pasien Narkoba di Rumah Sakit Promosi Kesehatan Khauotum

Terdapat tiga tahap perawatan remaja pasien narkoba pada Rumah Sakit Promosi Kesehatan Khauotum. Tahap-tahap tersebut antara lain:

1. Rumah Sakit Promosi Kesehatan di Desa Khauotum

   Lokasi ini menjadi wadah atau tempat awal pendaftaran dan menerima pesien narkoba untuk dirawat. Petugas di rumah sakit membuka pendaftaran bagi siapa saja yang suka untuk merubah diri atau membaiki diri. Baik dengan kesukaan remaja sendiri maupun di hantar oleh orang tua. Dengan mengadakan beberapa kegiatan-kegiatan yang diatur oleh petugas dengan meliwatinya beberapa lokasi, dengan meliwati lokasi rumah sakit sendiri maupun Proyek (Tempat Rehabilitasi) yang disebut Proyek (Tempat Rehabilitasi) Distrik dan Proyek (Tempat Rehabilitasi) Provinsi, untuk mendidik, mengasuh, dan bertanggung jawab terhadap anak yang dititipkan untuk penyembuhan. Pasien yang di rawat di sini dengan aktivikas lengkap seperti diajak beribadah, olahraga, makan-minum hingga rutin minum obat.

2. Proyek (Tempat Rehabilitasi) Distrik

Pada Distrik disediakan lokasi untuk merawat pasien narkoba, dengan jangka waktunya di Proyek (Tempat Rehabilitasi) distrik hanya 2 (dua) minggu. Apabila sudah selesai penempatan di Distrik selama 2 minggu, maka petugas akan mengantar pasien pulang. Kemudian minggu berikutnya petugas akan rutin mendatangi pasien di rumah untuk mengecek perkembangan kondisi mereka.

Kegiatan yang disediakan untuk remaja pasien narkoba pada tahap ini adalah:

1) Kegiatan Makan

Jam	**Kegiatan**
06.30-07.00	Sarapan
12.00 -12.30	Makan Siang
17.00-18.00	Makan Malam

2) Kegiatan Ibadah

Jam	**Kegiatan**
05.00-06.00	Solat Subuh Berjamaah Serta Berdoa dan Ngaji Kitab
12.30-13.00	Solat Zhuhur Berjamaah Serta Berdoa dan Imam Memberi Ceramah
16.00-16.30	Solat Ashar Berjamaah Serta Berdoa
18.30-19.30	Solat Maghrib Bersama Serta Berdoa

	Serta Ada Petugas Untuk Memberi Motivasi
19.30-20.00	Solat Isya Bersama Serta Berdoa

3) Kegiatan Olahraga

Jam	**Kegiatan**
05.00-06.00	Solat Subuh Berjamaah Serta Berdoa dan Ngaji Kitab
12.30-13.00	Solat Zhuhur Berjamaah Serta Berdoa dan Imam Memberi Ceramah
16.00-16.30	Solat Ashar Berjamaah Serta Berdoa
18.30-19.30	Solat Maghrib Bersama Serta Berdoa Serta Ada Petugas Untuk Memberi Motivasi
19.30-20.00	Solat Isya Bersama Serta Berdoa

4) Kegiatan Upacara

Jam	**Kegiatan**
08.00-08.20	Upacara Bersama serta Ada Nasehat
18.00-18.20	Upacara Bersama

5) Kegiatan Pelatihan Profesional

Waktu selain untuk kegiatan makan, ibadah, olahraga dan upacara digunakan untuk kegiatan pelatihan profesional.

3. Proyek (Tempat Rehabilitasi) Provinsi

Proyek (Tempat Rehabilitasi) ini adalah salah satu lokasi setelah daripada Proyek (Tempat Rehabilitasi) untuk merawat pasien narkoba, dengan jangka waktunya di Proyek (Tempat Rehabilitasi) provensinya 35 (tiga puluh lima) hari. Apabila sudah cukup waktu yang di letak oleh Proyek (Tempat Rehabilitasi) diprovinsi maka petugas di provinsi akan mengantar pasien ke rumah sakit kembali dan petugas di rumah sakit akan mengatar pulang kerumah masing-masing dan habis itu nanti ada petugas di rumah sakit ikuti setiap minggu ke rumah pasien untuk ambil informasi lagi sepaya mempermudahkan di rumah sakit menanggung jawab selanjutnya.

Kegiatan pada Proyek (Tempat Rehabilitasi) ini sama dengan Proyek (Tempat Rehabilitasi) distrik, hanya saja dengan jangka waktu yang lebih lama yaitu 35 hari. Kegiatan yang disediakan untuk remaja pasien narkoba pada tahap ini adalah:

1) Kegiatan Makan

Jam	**Kegiatan**
06.30-07.00	Sarapan
12.00 -12.30	Makan Siang
17.00-18.00	Makan Malam

2) Kegiatan Ibadah

Jam	Kegiatan
05.00-06.00	Solat Subuh Berjamaah Serta Berdoa dan Ngaji Kitab
12.30-13.00	Solat Zhuhur Berjamaah Serta Berdoa dan Imam Memberi Ceramah
16.00-16.30	Solat Ashar Berjamaah Serta Berdoa
18.30-19.30	Solat Maghrib Bersama Serta Berdoa Serta Ada Petugas Untuk Memberi Motivasi
19.30-20.00	Solat Isya Bersama Serta Berdoa

3) Kegiatan Olahraga

Jam	Kegiatan
05.00-06.00	Solat Subuh Berjamaah Serta Berdoa dan Ngaji Kitab
12.30-13.00	Solat Zhuhur Berjamaah Serta Berdoa dan Imam Memberi Ceramah
16.00-16.30	Solat Ashar Berjamaah Serta Berdoa
18.30-19.30	Solat Maghrib Bersama Serta Berdoa Serta Ada Petugas Untuk Memberi Motivasi

19.30-20.00	Solat Isya Bersama Serta Berdoa

4) Kegiatan Upacara

Jam	**Kegiatan**
08.00-08.20	Upacara Bersama serta Ada Nasehat
18.00-18.20	Upacara Bersama

5) Kegiatan Pelatihan Profesional

Waktu selain untuk kegiatan makan, ibadah, olahraga dan upacara digunakan untuk kegiatan pelatihan profesional.

Perawatan atau terapi serupa juga diterapkan untuk remaja yang mengalami kecanduan terhadap *khamr* atau minuman keras. Baik narkoba maupun minuman keras sama-sama memabukkan dan haram dikonsumsi serta menumbulkan berbagai efek negatif sehingga pecandunya harus disembuhkan.

B. Perawatan Remaja Pasien Narkoba di Rumah Sakit Promosi Kesehatan Khauotum dalam Tinjauan *Fqih Hadhonah*

Pada awalnya tanggung jawab di dalam rumah tangga adalah orang tua yaitu ibu dan bapak, apabila timbul masalah-masalah, ibu bapak ataupun orang-orang di dalam rumah tangga tidak bisa mengukarkan masalah itu maka terpaksalah mencari orang lain. Ibu bapak mengatar anak kerumah sakit dan menyerah kepada rumah sakit, maka petugas di rumah sakit sebagai orang

yang bertanggung jawab, maka petugas itu menganti tanggung jawab setelah dari ibu bapak, karena dia (petugas rumah sakit) telah terima tanggung jawab dari ibu bapak secara langsung, jikalau petugas di rumah sakit bermain-main tidak bersunggunh-sungguh dengan tanggung jawab itu maka dia berdusa karena salah satu menerima tanggung jawab adalah amanah dan amanah itu adalah wajib dijaga.

Kewajiban orang tua kepada anaknya meliputi berbagai aspek, namun jika disederhanakan aspek tersebut terdiri atas dua yaitu, kewajiban moril dan meteril.[66] dalam islam kewajiban tersebut merupakan kewajiban bersama, jadi tidak hanya ditujukan kepada ayah, namun ibu juga harus membantu dalam memikul dan erusaha melakukan yang terbaik bagi anak-anaknya. Sebagaimana firman Allah (SWT) dalam Q.S Al-Baqarah Ayat 233 yang berbunyi:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلا وُسْعَهَا لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلادَكُمْ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: *"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut*

[66] Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka amani,2001). hal. 320.

> *kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."*[67]

Dalam analisa peneliti, ayat di atas secara eksplisit tidak menegaskan bahwa tanggung jawab pemeliharaan anak menjadi beban yang harus di penuhi suami sebagai ayah, namun pembebanan ayah untuk memberi makan dan pakaian kepada ibu melekat di dalamnya, tanggung jawab pemeliharaan anak. Hai ini diperkuat lagi dengan ilustrasi, apabila anak tersebut disusunkan oleh wanita lain yang bukan ibunya sendiri, maka ayah bertanggung jawab untuk membayar perempuan yang menyusuinya. Menindaklanjuti problem masyarakat Pattani sekarang banyak sekali masalah tentang Narkoba khususnya di Rumah Sakit Promosi Kesehatan Khautum yang banyak minum minuman keras, maka karena anak sudah mencadi pecandu narkoba, sehingga tidak memungkinkan untuk diasuh oleh orang tua di rumah. Anak harus melalui pengasuhan khusus agar bisa sembuh dari narkoba. Oleh karena itu, dalam akadnya orang tua menyerahkan pengasuhan anak kepada pihak Rumah Sakit Promosi Kesehatan Khauotum, dimana pihak rumah sakit lebih mampu mengasuh anak selama masa penyembuhan dari ketergantungan terhadap narkoba.

---

[67] *Al Qur'an Terjemah Indonesia,* (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2011)

Meskipun menurut teori Sayyid Sabiq yang mengartikan *Hadhonah* sebagai: *"melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil laki-laki atau perempuan atau yang sudah besar, tetapi belum tamyiz, atau yang kurang akalnya, belum dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk, belum mampu dengan bebas mengurus diri sendiri dan belum tahu mengerjakan sesuatu untuk kebaikannya dan memelihara dari sesuatu yang menyakiti dan membahayakannya, mendidik serta mengasuhhnya, baik fisik ataupun mental atau akalnya agar mampu menempuh tantangan hidup serta memikul tanggung jawab."*[68] Nalam analisa peneliti, anak yang terjerumus dalam penggunaan narkoba meskipun menurut usia mereka sudah *tamyiz,* tetapi belum bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga dia menjadi pecandu narkoba. Oleh sebab itu, mereka masih memerlukan perawatan dan pengasuhan yang baik. Pengasuhan ini kemudian oleh orang tua diserahkan kepada pihak Rumah Sakit Promosi Kesehatan Khauotum sebagai pihak yang dinilai lebih tepat dan sesuai untuk merawat remaja pasien narkoba agar menjadi pribadi yang lebih baik dan sembuh dari kecanduan terhadap narkoba.

Dari seluruh data yang ada dapat di temukan berbagai kegiatan yang di atur oleh petugas Rumah Sakit Promosi Kesehatan Khauotum. Dengan membuka pendaftaran oleh pihak petugas di Rumah Sakit Promosi Kesehatan Khauotum, sampai pada tanggung jawab petugas di Rumah Sakit Promosi Kesehatan Khauotum. Perawatan masalah ini terutama melalui pendaftaran

[68] Sayyid Syabiq, *fiqih Al-Sunnah Jilid II*, (Saudi Arabia : Dar al-Fatkh, 1999), hal. 436.

yang di buka oleh petugas rumah sakit tidak bisa secara mudah langsung bisa terselesaikan. Semua perawatan itu sesuai dengan fiqih *Hadhonah.*

Perawatan remaja pasien narkoba di Rumah Sakit Promosi Kesehatan Khauotum dalam tinjauan Fiqih *Hadhonah.* Dengan mengadakan kegiatan minum obat bagi remaja yang pasien narkoba untuk menghilangkan dari narkoba, dan kegiatan beribadah untuk mendekati diri dengan Allah dan kegiatan olahraga untuk kesehatan rohani dan jasmani menjadi sehat.

Menurut fiqih *Hadhonah* kegiatan minum obat adalah sesuai dengan hadits:

Dari Bukhari, ia menuturkan: “Rasulullah SAW bersabda:

قال النبي ص كل داء دوا ء

Artinya*: “Tiap-tiap penyakit ada obat.”*[69]

Menurut fiqih *Hadhonah* Kegiatan beribadah yang dilakukan sesuai dengan firman Allah:

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

Artinya: “Dan (ingatlah) ketika Lukman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan (Allah) sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kelaliman yang besar".[70]

[69] *Shahih Bukhari Muslim* (IV/1584) (2585).
[70] *Al Qur’an Terjemah Indonesia...*

Menurut fiqih *Hadhonah* kegiatan olah raga adalah sesuai dengan hadits yang menyatakan bahwa salah satu hak anak dari orang tua adalah diajarkan berenang dan memanah:

Dari Imam Baihaqi, ia menuturkan: “Rasulullah SAW bersabda:

حدثنا ابو القاسم عبد الرحمان بن محمد السراج انا ابو الحسن الحمد بن محمد بن عبدوس الطرايفي نا عثمان بن سعيد نا زيد بن عبد ربة نا بقية عن عيسى بن ابراهيم عن الزهري عن أبي سليمان مولى أبي رافع عن ابي رافع قال: قُلْتُ يا رسول الله أَلِلْوَلَدِ عَلَيْنَا حَقٌّ كَحَقِّنَا عَلَيْهِمٌ قَالَ : نَعَمٌ حَقُّ الْوَلَدِ عَلَى الْوَالِدِ أَنْ يُعَلَّمَهُ الْكِتَابَةَ وَالسَّبَاحَةَ والرُّمْيَ وَ أَنْ يُؤَدِّيَهُ طَيِّبًا.

> Artinya: “Telah meriwayatkan kepada kami Abu Hasan Ahmad bin Muhammad bin Abdus al-Tharaifi, telah meriwayatkan kepada kami Utsman bin Sa’id, telah meriwayatkan kepada kami Zaid bin Abdu Rabbah, telah meriwayatkan kepada kami Baqiyah dari Isa bin Ibrahim, dari al-Zuhri dari Abi Sulaiman, Maula Abu Rafi’ dari Abu Rafi’ berkata: bertanya kepada Rasulullah: wahai Rasulullah apakah seorang anak mempunyai hak atas kami, sebagaimana kami mempunyai hak atas mereka? Rasulullah menjawab: ia. Hak anak-anak atas orang tuanya, diajarkan menulis, berenang, memanah, dan diberi sesuatu yang baik-baik. " (HR Imam al-Baihaqi).[71]

[71] Abu Bakar bin Husain al Baihaqi, *Syu’bal Imam al-Baihaqi*, hadits 8665

Semua perawat yang ada di Rumah sakit sudah memenuhi ketentuan sebagai pengasuh menurut fikih *Hadlonah.* Adapun syarat-syarat yang telah terpenuhi antara lain:

5. Berakal sehat, jadi bagi orang yang kurang akal atau gila, keduanya tidak sah dan tidak boleh menangani *hadhanah*. Karena mereka tidak dapat mengurusi dirinya, sebab orang yang kurang akal dan gila tentulah ia dapat mengurusi dirinya dan orang lain (dalam hal ini anak).[72]
6. Dewasa (*baliqh)* bagi anak kecil tidak ada hak untuk untuk menjadi *Hadhonah* (pengasuh), karena ia sendiri masih membutuhkan wali, sedangkan *Hadhonah* seperti wali dalam perkawinan maupun harta benda. Adapun untuk mengetahui orang yang sudah sampai umur dewasa itu dapat diketahui dengan salah satu tanda sebagai berikut;
   d) telah berumur 15 tahun atau sudah keluar mani
   e) bermimpi bersetubuh
   f) mulai keluar haid bagi perempuan.[73]
7. Maupu mendidik, tidak boleh menjadi pengasuh bagi orang yang buta atau rabun, sakit menular atau sakit yang melemahkan jasmaninya untuk mengurus kepentingannya, (anak), tidak berusia lanjut yang bahkan ia sendiri perlu di urus, bukan orang yang mengabaikan urusan rumah tangga sehingga merugikan anak kecil yang di asuh atau bukan orang yang di tinggal bersama orang yang suka marah kepada anak-

[72] Sayyid Syabiq, *Fiqih Al-Sunnah Jilid VIII*, op. cit, hal. 166
[73] Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam,* ... hal. 66

anak, sekalipun kerabat anak kecil itu sendiri, sehingga akibat dari kemarahannya itu tidak bias memperhatikan kepentinggan anak secara sempurna dan menciptakan suasana tidak baik bahkan bias-bisa sifat yang semacam itu tertanam dalam sifat anak.

8. Amanah dan berbudi, maksudnya adalah dapat dipercaya pemeliharaan dan pendidikannya terhadap anak yang dipelihara. Oleh sebab itu bagi *hadhanah* (pengasuh) yang khiyanat tidak boleh diberi beban untuk memelihara anak.

   Allah (SWT) berfirman dalam QS al Anfal ayat 27 yang berbunyi;

   يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

   Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.*[74]

   Amanah ialah menahan diri dari melakukan sesuatu yang tidak halal dan tidak terpuji. Dengan demikian jika seorang tidak memiliki jiwa amanah maka ia tidak memiliki hak untuk memelihara atau pengasuh anak.[75]

   Lawan kata dari amanah ialah hkianat adalah tidak melaksanakan sebagaimana mestinya apa-apa yang dipercayakan baik dengan jalan menyalahi maupun mengabaikannya sehingga

[74] *Al Qur'an Terjemah Indonesia,* (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2011)

[75] Huzaimah Tahidu Yangga, *Fiqih Anak*, (Jakarta: Al-Mawardi Prima, cet. I, 2004), hal.122

rusaklah apa yang dipercayakan (amanah-kan) itu. Tidaklah sah lagi bagi *hadhanah* (pengasuh) yang khianat karena bisa menjadikan terlantarnya anak dan bahkan nantinya anak dapat meniru atas kelakuan seperti orang yang curang.